

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 158 /M/1998

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN SUMPANG BITA SEBAGAI SITUS
DI WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa kawasan Sumpang Bitu merupakan lokasi yang mengandung atau diduga mengandung Benda Cagar Budaya;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dipandang perlu menetapkan kawasan dimaksud sebagai situs;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1992;
2. Peraturan Pemerintah 10 tahun 1993;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 tahun 1974;
b. Nomor 61 tahun 1998;
c. Nomor 122/M tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 0222e/O/1980;
b. Nomor 0255/O/1981;
c. Nomor 087/U/1993;
d. Nomor 062/U/1995;
e. Nomor 063/U/1995;
f. Nomor 064/U/1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Kawasan Sumpang Bitu di Desa Sumpang Bitu, Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai Situs.

Kedua : Luas dan batas-batas situs sebagaimana dimaksud diktum Pertama sebagai berikut:

Luas gua : 2 ha
Luas taman : 22 ha

Batas wilayah :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik pabrik semen tonasa;
- Sebelah Barat dan Selatan : Dibatasi dengan bukit (gunung) kapur;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan jalan desa Sumpang Bitu;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1998
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada ...

fl. bcb.sulse.12/5/98

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Direktur Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan,
- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Direktorat Jend.